

BAB IV

PENUTUP

IV.1. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Penggunaan lembaga perdamaian (dengan bantuan mediator) bersifat wajib atas seluruh perkara perdata yang diperiksa di pengadilan negeri, sebagaimana ditentukan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Para pihak dapat memilih mediator, baik mediator yang ada di pengadilan (hakim) maupun mediator diluar pengadilan (non hakim), dengan persyaratan mediator tersebut harus sudah bersertifikat.
2. Kesepakatan perdamaian yang telah diambil oleh para pihak, dituangkan dalam bentuk akta perdamaian (akta van dading), yang dibuat/diputus di muka persidangan pengadilan, yang apabila ada salah satu pihak yang mengingkari atau tidak melaksanakan isi akta perdamaian itu, maka pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan jalan mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan negeri, yang telah memeriksa dan memutus pokok perkara.